

## **FAQ (*Frequently Asked Questions*) / SSD (Soal Sering Ditanya)**

### **Apa sih Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya itu ?**

Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang, yang diberikan kepada setiap orang perseorangan, komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum (yang memiliki kriteria dan kualifikasi khusus terkait dengan objek pemajuan kebudayaan) yang melakukan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan.

### **Berapakah total dana Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya dari Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) D.I. Yogyakarta yang memiliki 3 (tiga) wilayah kerja (DIY, provinsi Jateng, dan Provinsi Jatim) ?**

Total dana Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya dari Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) D.I. Yogyakarta sebesar enam ratus juta rupiah (Rp. 600.000.000,-).

### **Bagaimana cara untuk mendapatkan Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya tersebut ?**

1. Pengusul mengirimkan pengajuan usulan bantuan secara tertulis, dengan format seperti yang ada di Petunjuk Teknis (Juknis).
2. Usulan proposal dikirimkan paling lambat diterima tanggal 28 Februari 2022 (Bagi yang mengirimkan langsung ke kantor, diterima pada saat jam kerja; Bagi yang mengirimkan melalui pengiriman, paling lambat Cap Pos 28 Februari 2022).
3. Tim verifikasi BPNB D.I. Yogyakarta akan melakukan verifikasi kelengkapan secara administrasi dan teknis, serta memutuskan kelayakan peruntukannya.
4. Proposal yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan teknis, akan diverifikasi secara langsung (verifikasi lapangan), untuk menentukan lolos atau tidaknya ke tahapan selanjutnya.
5. Proposal yang telah lolos verifikasi administrasi & teknis, serta lolos verifikasi lapangan, akan diumumkan melalui *web* / laman BPNB D.I. Yogyakarta.
6. Calon penerima bantuan menandatangani kontrak dengan PPK (Pejabat Pembuat komitmen) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
7. Panitia mengusulkan pencairan dana Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya kepada PPK dan KPA.
8. Penerima Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya memulai kegiatan yang diusulkan.

**Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya ini ?**

1. Perseorangan;
2. Komunitas Budaya;
3. Kelompok Orang;
4. Organisasi Masyarakat; dan
5. Badan Usaha.

**Kapan periode pengiriman pengajuan usulan bantuan Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 secara tertulis, dan apa saja tahapannya ?**

Penerimaan Proposal : 1-28 Februari 2022

Seleksi Proposal  
(Verifikasi administrasi & teknis; : 1-30 Maret 2022  
Verifikasi lapangan)

Pengumuman lolos seleksi : 4 April 2022

Periode Pelaksanaan Kegiatan : 20 April – September 2022  
(Kecuali untuk kegiatan Upacara adat)

**Apa saja persyaratan penerima Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 ?**

1. Persyaratan Administrasi
2. Persyaratan Teknis

Untuk lebih lengkap, dapat melihat di Petunjuk Teknis (Juknis)

**Kegiatan apa saja yang diusulkan pada Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022?**

Bantuan Pemerintah Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan berupa:

1. Pemberian apresiasi;
2. Festival/lomba, pementasan, pertunjukan, atau pameran;
3. Upacara adat/ritual adat;
4. Sarasehan/seminar/diskusi/lokakarya/workshop; dan/atau
5. Dokumentasi karya budaya.

**Apakah diharuskan mengirimkan proposal ke Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) D.I. Yogyakarta ?**

**Iya, harus.** Proposal / usulan bantuan dikirim dalam bentuk cetak fisik dan dijilid rapi.

**Dikirim kemana proposal/usulan bantuan Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 ?**

Proposal / usulan bantuan Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 dikirimkan ke:

Yth. Kepala BPNB D.I. Yogyakarta  
u.p. Panitia Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya  
Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) D.I. Yogyakarta,  
Jl. Brigjen Katamso, No. 139 (Dalem Jayadipuran),  
Yogyakarta 55152

**Apakah penerima Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2020, dan 2021 dapat mengikuti Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 ?**

**Tidak.** Penerima Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya 2 (dua) tahun terakhir **tidak dapat mengikuti** Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022.

**Berapa nilai dana Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 untuk tiap perseorangan atau kelompok ?**

**Paling banyak / maksimal, diberikan sebesar** Dua Puluh Juta Rupiah (Rp. 20.000.000,-), baik untuk perseorangan maupun kelompok.

**Apa tanggung jawab penerima Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya ?**

- Penerima fasilitas wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana fasilitas dengan **membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban** kepada panitia, **paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan / acara**. Apabila penerima fasilitas tidak menyerahkan laporan tersebut, maka panitia tidak bertanggungjawab atas permasalahan setelahnya yang mungkin akan muncul.
- Format / bentuk laporan berupa: 1). *Hardcopy* / cetak fisik / salinan cetak; 2). Foto dan video dokumentasi kegiatan, serta laporan dalam bentuk *softcopy* / salinan digital, yang disimpan di dalam flashdisk, dan diserahkan kepada panitia.

**Mengapa nilai dana maksimal Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 untuk tiap perseorangan atau kelompok maksimal sama, yaitu sebesar Dua Puluh Juta Rupiah (Rp. 20.000.000,-) ?**

Agar cakupan dan jumlah penerima Fasilitas Pelestarian Nilai Budaya Tahun 2022 lebih luas dan lebih banyak.